



KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN
Nomor : 36/KPN.W14.U34/SK.KP4.1.3/II/2024

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN

KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan adanya keharusan bahwa standar layanan informasi publik harus dijadikan pedoman pelayanan informasi oleh seluruh badan publik termasuk Pengadilan.
- b. Bahwa Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang ditunjuk dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
6. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2/144/KMA/SK/VIII/2022 Tahun 2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standart Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun W14.U34 / 223 / KP.00.3 / 06 / 2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi.
- Kedua : Menunjuk Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun
- Keempat : Surat Keputusan ini dibuat dan diberikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 04 Januari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI
KABUPATEN MADIUN



INDIRA PATMI

Lampiran I

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun

Nomor : 36/KPN.W14.U34/SK.KP4.1.3/I/2024

Tanggal : 04 Januari 2024

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL RUANG	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.	INDIRA PATMI., SH.,MH NIP. 197805042001122002	Pembina Tk.I (IV/b)	Sebagai Dewan Pertimbangan
2.	HERU ARYA SUSETIA, SH.,M.Hum NIP. 196608251989031003	Pembina (IV/a)	Sebagai Dewan Pertimbangan
3.	ANI ROSE MIYANTI, S.H. NIP. 198404112009042010	Penata (III/c)	Sebagai Atasan PPID
4.	ESTI SUMUNARING TRIWULAN ,SH. NIP. 196503021985032004	Penata Tk.I (III/d)	Sebagai PPID
5.	Dra.SURYANI RAHAYUNINGSIH,S.H. NIP. 196510151992032005	Penata Tk.I (III/d)	Sebagai PPID Pelaksana
6.	RUSYADI WIJAYA, S.H. NIP. 197202181993031004	Penata Tk.I (III/d)	Sebagai PPID Pelaksana
7.	RIZKA KRIDHAWATI ACHSANIE.,SH NIP. 196412171985032001	Penata Tk.I (III/d)	Sebagai PPID Pelaksana
8.	LATIFA WIJAYANTHY MALA.,S.E NIP. 198103202006042003	Penata (III/c)	Sebagai PPID Pelaksana
9.	UCIK KUSUMADEWI NIP. -	PPNPN	Petugas Layanan Informasi

**KETUA PENGADILAN NEGERI
KABUPATEN MADIUN**



INDIRA PATMI.

Lampiran II

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun

Nomor : 36/KPN.W14.U34/SK.KP4.1.3/II/2024

Tanggal : 04 Januari 2024

STRUKTUR PELAKSANA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

